



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Supir, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 April 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 14 April 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 April 1999 di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: /PW.1/ /2011 tanggal 13 April 2011 yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Provinsi Jambi sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, kemudian sejak bulan Desember 1999 Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Tangkalagan Pangkalan Brandan selama 7 (tujuh) tahun, terakhir sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2008 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan alasan pergi bekerja, akan tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak kunjung memberi kabar tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertipu, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 2 Mei 2011, tanggal 6 Juni 2011 dan tanggal 16 September 2011 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor /PW.1/ /2011 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 13 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas ;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan Tergugat terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III masing- masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999 dilaksanakan di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah- pindah tempat tinggal tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Desa Paluh Manis berdekatan dengan rumah saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah



lagi sudah dua tahun lebih lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat pergi dengan alasan merantau untuk bekerja, namun ternyata sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi biasanya selalu bertemu Tergugat di depan rumah Penggugat dan Tergugat dan juga di kedai kopi dekat rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi dua tahun belakangan ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di depan rumah tersebut dan di kedai kopi dekat rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi setelah enam bulan Tergugat pergi, saksi bertanya kepada Penggugat kemana Tergugat, Penggugat menjawab bahwa Tergugat pergi merantau enam bulan yang lalu, namun tidak pernah mengirim uang dan kabar berita;

Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Saksi II

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat karena sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Paluh Manis tahun 2006,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



Penggugat dengan tergugat telah menikah dan telah mempunyai dua orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan SM. Raja Dusun IV Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang bertetangga dengan saksi;

Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa saksi tidak mengetahui saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat hanya selama 5 bulan di tahun 2006, setelah itu saksi pergi merantau ke Aceh dan pada tahun 2007 saksi kembali dari merantau tetapi saksi tinggal di Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, jadi sejak saksi pergi merantau saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Saksi III

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, karena sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat sudah menikah dan telah mempunyai dua orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan



SM. Raja Dusun IV Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang bertetangga dengan saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah dua tahun lebih lamanya, karena sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi biasanya selalu bertemu dan bertegur sapa dengan Tergugat jika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi sudah dua tahun belakangan ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat pergi dengan alasan merantau untuk bekerja, tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 6 Oktober 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Tergugat telah di panggil melalui pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pengumuman di Kantor Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 2 Mei 2011, tanggal 6 Juni 2011 dan tanggal 16 September 2011 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan



ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 R. Bg. Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama: Saksi I, Saksi II dan Saksi III ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lebih dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 adalah dari cerita Penggugat kepada saksi, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Paluh Manis hanya lima bulan di tahun 2006, selanjutnya saksi pergi merantau ke Aceh, kemudian setelah pulang dari Aceh tahun 2007 saksi langsung tinggal di Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan sehingga tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi III yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2008 dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah



memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I, dan Saksi III menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi Penggugat Saksi II menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg. oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi Saksi I dan Saksi III yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat Saksi I, Saksi II dan Saksi III, maka dua orang saksi dari tiga orang saksi tersebut (Saksi I dan Saksi III) menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 yang lalu dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang telah lebih dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lamanya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bai'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisi di Kecamatan Sei Lengan, sedangkan domisi Tergugat tidak diketahui yang dihubungkan dengan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Hamparan Perak, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lengan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hamparan Perak untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat :

Mengingat :

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R. Bg. ;

Pasal 718 ayat (3) R. Bg. ;

Pasal 19 huruf b dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Pasal 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menjatuhkan talak satu *bai'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Lelan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lelan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hamparan Perak untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqaedah* 1432 *Hijriyah*, oleh **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S. Ag., S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Nusri Batubara, S. Ag., S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis



Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim

Anggota Majelis

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK. Rp. 35.000,-

Panggilan Rp. 225.000,-

Hak redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu

rupiah)

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)